



**PUTUSAN**  
**NOMOR : 06/PID.B/2014/PN.MRS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **NON HALUSI alias ONU ;**  
Tempat lahir : Marisa ;  
Umur atau tanggal lahir : 44 Tahun / 12 Agustus 1969 ;  
Jenis kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Palopo Kec. Marisa Kab. Pohuwato ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : URT ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan kepadanya ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ;

Telah membaca Penetapan hari sidang perkara ;

Telah membaca Berkas Perkara ;

Telah memeriksa dan meneliti alat-alat bukti ;

Telah mendengar pula tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa NON HALUSI alias ONU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penghinaan yang dirumuskan dalam pasal 310 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan alternative kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NON HALUSI alias ONU dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa yang diajukan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan atas pembelaan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut ;

#### KESATU

Bahwa ia terdakwa **NON HALUSI** alias **ONU** pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2013 sekitar pukul 10.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2013 bertempat di Desa Marisa Utara Kec. Marisa Kab. Pohuwato atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Marisa, dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2013 sekitar pukul 10.00 wita ketika saksi H. Warus Hunowu dan saksi H. Delbar Hunowu sedang menyaksikan pembongkaran warung diatas tanah milik saksi H. Warus Hunowu alias Ka Warus bertempat di pasar minggu Desa Marisa Utara Kec. Marisa Kab. Pohuwato, terdakwa datang, melarang para pekerja yang sedang membongkar warung jualan tersebut, melihat terdakwa melarang para pekerja tersebut lalu saksi H. Delbar Hunowu

alias Delbar menegur terdakwa dengan "kamu jangan ikut campur, ini urusannya orang lain", setelah saksi H. Delbar hunowu berkata demikian, terdakwa menunjuk-nunjuk kearah saksi H. Warus Hunowu dan saksi H. Delbar Hunowu sambil berkata dalam Bahasa Gorontalo "ngoni ini haji-haji pancuri, itu lorang p harta so jadi ngoni pe harta samua yang artinya kalian ini haji-haji pencuri, harta kami sekarang sudah jadi harta kamu semua", perkataan tersebut ternyata membuat H. Warus Hunowu alias ka Warus dan saksi H. Delbar Hunowu alias ka Delba merasa malu karena nama baik atau kehormatannya diserang didepan umum, kemudian saksi H. Warus Hunowu dan saksi H. Delbar Hunowu membuat pengaduan dan melaporkan ke petugas Polisi Resor Pohuwato supaya terdakwa dilakukan pemeriksaan dan penuntutan sebagaimana mestinya .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 Ayat (1) KUHP.

#### ATAU

#### KEDUA

Bahwa ia terdakwa **NON HALUSI** alias **ONU** pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2013 sekitar pukul 10.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2013 bertempat di Desa Marisa Utara Kec. Marisa Kab. Pohuwato atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Marisa, melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diberikan untuk membuktikan tuduhannya itu , jika ia tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2013 sekitar pukul 10.00 wita ketika saksi H. Warus Hunowu dan saksi H. Delbar Hunowu sedang menyaksikan pembongkaran warung diatas tanah milik saksi H. Warus Hunowu alias Ka Warus bertempat di pasar minggu Desa Marisa Utara Kec. Marisa Kab. Pohuwato, terdakwa datang melarang para pekerja yang sedang membongkar warung jualan tersebut, melihat terdakwa melarang para pekerja tersebut lalu saksi H. Delbar Hunowu





alias Delbar menegur terdakwa dengan "kamu jangan ikut campur, ini urusannya orang lain", setelah saksi H. Delbar Hunowu berkata demikian, terdakwa menunjuk-nunjuk kearah saksi H. Warus Hunowu dan saksi H. Delbar Hunowu sambil berkata dalam Bahasa Gorontalo "ngoni ini haji-haji pancuri, itu torang p harta so jadi ngoni pe harta semua yang artinya kalian ini haji-haji pencuri, harta kami sekarang sudah jadi harta kamu semua", perkataan tersebut ternyata membuat H. Warus Hunowu alias ka Warus dan saksi H. Delbar Hunowu alias ka Delba merasa malu karena nama baik atau kehormatannya diserang didepan umum, kemudian saksi H. Warus Hunowu dan saksi H. Delbar Hunowu membuat pengaduan dan melaporkan ke petugas Polisi Resor Pohuwato supaya terdakwa dilakukan pemeriksaan dan penuntutan sebagaimana mestinya .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 311 Ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

#### 1. ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI

1.1 Saksi HI. WARUS HUNOWU alias KA WARUS ( keterangannya diberikan dibawah sumpah)

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan pada hari ini sehubungan dengan masalah penghinaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi dan adik saksi Delbar Hunowu ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2013 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di Pasar Minggu Desa Marisa Utara Kec. Marisa Kab. Pohuwato ;
- Bahwa terdakwa melakukan penghinaan itu berawal ketika saksi bersama adik saksi H. Delbar Hunowu melihat pembongkaran warung jualan yang terletak diatas atan milik saksi di daerah pasar minggu sebelumnya tanah



tersebut sedang disengketakan, tiba-tiba datang terdakwa dan melarang orang yang sedang membongkar warung jualan tersebut dan berkata "tidak usah bongkar nanti kita yang tanggungjawab, melihat hal itu saya bersama adik saya menjawab "tidak usah ikut campur dengan urusan orang lain setelah itu terdakwa langsung berteriak sambil menunjuk kearah pak Hi. Delbar " so ngoni ini haji-haji papancuri, torang pe harta so jadi ngoni pe harta samua" kalimat tersebut diucapkan berulang-ulang dihadapan saksi dan adik saksi ;

- Bahwa saat terdakwa berteriak mengucapkan hal tersebut banyak orang yang mendengarkan karena saat itu pasar sedang ramai;
- Bahwa saksi dan keluarga saksi merasa terhina dan malu akibat kata-kata yang diucapkan terdakwa tersebut hingga akhirnya saksi bersama adiknya Hi. Delbar Hunowu langsung meninggalkan terdakwa yang masih berteriak teriak di pasar itu ;
- Bahwa antara saksi dengan terdakwa hingga saat ini belum berdamai dan terdakwa belum pernah datang untuk meminta maaf kepada saksi dan keluarganya demikian pula saksi belum bersedia untuk memaafkan terdakwa ;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan

**1. 2. Saksi HI. DELBAR HUNOWU ( keteranganannya diberikan dibawah sumpah)**

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan pada hari ini sehubungan dengan masalah penghinaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi dan kakak saksi Hi. Warus Hunowu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2013 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di Pasar Minggu Desa Marisa Utara Kec. Marisa Kab. Pohuwato ;
- Bahwa terdakwa melakukan penghinaan itu berawal ketika saksi bersama kakak saksi H. Warus Hunowu melihat pembongkaran warung jualan yang terletak diatas tanah milik saksi di lokasi pasar minggu, tiba-tiba datang

terdakwa dan melarang orang yang sedang membongkar warung jualan tersebut sambil berkata " tidak usah bongkar nanti kita yang tanggungjawab, melihat hal itu saya bersama kakak saya menjawab "tidak usah ikut campur dengan urusan orang lain setelah itu terdakwa langsung berteriak sambil menunjuk ke arah pak Hi. Delbar " so ngoni ini haji-haji papancuri, torang pe harta so jadi ngoni pe harta samua" kalimat tersebut diucapkan berulang-ulang dihadapan saksi dan kakak saksi ;

- Bahwa saat terdakwa berteriak mengucapkan hal tersebut banyak orang yang mendengar karena saat itu pasar sedang ramai;
- Bahwa saksi dan keluarga saksi merasa terhina dan malu akibat kata-kata yang diucapkan terdakwa tersebut hingga akhirnya saksi bersama kakaknya Hi. Warus Hunowu langsung meninggalkan terdakwa yang masih berteriak teriak di pasar itu ;
- Bahwa antara saksi dengan terdakwa hingga saat ini belum berdamai dan terdakwa belum pernah dating untuk meminta maaf kepada saksi dan keluarganya demikian pula saksi belum bersedia untuk memaafkan terdakwa;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan

**1. 3. Saksi ABDULAH AU alias DULA ( keterangannya diberikan dibawah sumpah)**

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan pada hari ini sehubungan dengan masalah penghinaan yang dilakukan terdakwa terhadap Hi. Warus Hunowu dan Hi. Delbar Hunowu ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2013 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di Pasar Minggu Desa Marisa Utara Kec. Marisa Kab. Pohuwato ;
- Bahwa terdakwa melakukan penghinaan itu dengan cara awalnya saya sedang melihat pembongkaran warung jualan bersamaan dengan itu saya melihat Hi. Warus Hunowu dan Hi. Delbar Hunowu sedang





menyaksikan pembongkaran warung itu tidak lama kemudian datang terdakwa sambil berkata "tidak usah bongkar nanti kita yang tanggungjawab", kemudian Hi. Delbar berkata kepada terdakwa "kamu tidak usah ikut campur ini orang lain pe urusan, mendengar hal itu terdakwa langsung berteriak sambil menunjuk-nunjuk kearah Hi. Delbar dan Hi. Warus " so ngoni ini haji-haji papancuri, itu torang pe harta so jadi ngoni pe harta samua" kata-kata itu diucapkan berulang-ulang dan didengar oleh semua orang yang sedang berada dipasar saat itu ;

- Bahwa setahu saksi antara Hi. Warus Hunowu dan terdakwa tidak ada masalah sebelumnya yang mempunyai masalah hanyalah Hi. Warus Hunowu dengan sepupu terdakwa yaitu Sartin Halusi itupun masalah tanah yang tidak ada kaitannya dengan masalah ini ;
- Bahwa setahu saksi apa yang dikatakan oleh terdakwa itu tidak benar karena Hi Warus dan Hi. Delbar bukanlah seorang pencuri ;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan

**1.4 Saksi MUNAWAR MOHAMAD alias NAKO** (keterangannya diberikan dibawah sumpah)

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan pada hari ini sehubungan dengan masalah penghinaan yang dilakukan terdakwa terhadap Hi. Warus Hunowu dan Hi. Delbar Hunowu ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2013 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di Pasar Minggu Desa Marisa Utara Kec. Marisa Kab. Pohuwato ;
- Bahwa terdakwa melakukan penghinaan itu dengan cara awalnya saya sedang melihat pembongkaran warung jualan bersamaan dengan itu saya melihat Hi. Warus Hunowu dan Hi. Delbar Hunowu sedang menyaksikan pembongkaran warung itu tidak lama kemudian datang terdakwa sambil berkata "tidak usah bongkar nanti kita yang tanggungjawab", kemudian Hi. Delbar berkata kepada terdakwa "kamu tidak usah ikut campur ini



orang lain pe urusan, mendengar hal itu terdakwa langsung berteriak sambil menunjuk-nunjuk kearah Hi. Delbar dan Hi. Warus " so ngoni ini haji-haji papancuri, itu torang pe harta so jadi ngoni pe harta samua" kata-kata itu diucapkan berulang-ulang dan didengar oleh semua orang yang sedang berada dipasar saat itu ;

- Bahwa setahu saksi antara Hi. Warus Hunowu dan terdakwa tidak ada masalah sebelumnya yang mempunyai masalah hanyalah Hi. Warus Hunowu dengan sepupu terdakwa yaitu Sartin Halusi Itupun masalah tanah yang tidak ada kaitannya dengan masalah ini ;
- Bahwa setahu saksi apa yang dikatakan oleh terdakwa itu tidak benar karena Hi Warus dan Hi. Delbar bukanlah seorang pencuri ;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan

#### 1.5 Saksi PATRA LASIMPALA (keteranganannya diberikan dibawah sumpah)

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan pada hari ini sehubungan dengan masalah penghinaan yang dilakukan terdakwa terhadap Hi. Warus Hunowu dan Hi. Delbar Hunowu ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2013 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di Pasar Minggu Desa Marisa Utara Kec. Marisa Kab. Pohuwato ;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika saya diperintahkann oleh kepala Desa Marisa Utara untuk melihat orang yang membongkar warung jualan yang berada di pasar Marisa, sesampainya disana saya melihat Hi Warus dan Hi. Delbar juga berada dipasar marisa tersebut sedang menyaksikan pembongkaran warung jualan, tidak lama kemudian datang terdakwa dan memarahi orang yang sedang membongkar warung jualan tersebut sambil berkata " tidak usah bongkar nanti kita yang tanggungjawab", mendengar hal itu Hi. Delbar berkata kepada terdakwa " kamu tidak usah ikut campur ini orang pe urusan" kemudian terdakwa berteriak sambil menunjuk-nunjuk kearah Hi. Delbar dan Hi. Warus " so ngoni ini haji-haji papancuri, itu torang





- pe harta so jadi ngoni pe harta semua" kata-kata itu diucapkan berulang-ulang dihadapan semua orang yang berada di pasar itu sehingga semua yang berada dipasar itu mendengar apa yang diucapkan oleh terdakwa ;
- Bahwa menurut saksi dirinya sempat berkata kepada Hi. Warus dan Hi. Delbar untuk tidak menanggapi apa yang diucapkan oleh terdakwa setelah itu saksi langsung pulang ;
  - Bahwa menurut saksi apa yang diucapkan oleh terdakwa itu semua tidak benar karena Hi Delbar dan Hi. Warus bukanlah seorang pencuri ;

Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) sebanyak 1 orang yang identitasnya sebagai berikut :

**1. Saksi HARIYANTO USMAN alias ANTON ( keterangannya diberikan dibawah sumpah)**

- Bahwa saksi mengerti dihadapan dipersidangan pada hari ini sehubungan dengan masalah penghinaan yang dilakukan terdakwa terhadap Hi. Warus Hunowu dan Hi. Delbar Hunowu ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2013 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di Pasar Minggu Desa Marisa Utara Kec. Marisa Kab. Pohuwato ;
- Bahwa awal kejadiannya saksi sedang memindahkan barang-barang jualan saksi karena menurut Hi. Warus Hunowu dan Hi. Delbar Hunowu tanah tersebut adalah milik mereka, tidak lama kemudian datang terdakwa dan langsung ditemui oleh Hi. Delbar dan Hi. Warus berkata kepada terdakwa " bilang pa ti ka hamu sudah dua kali dia berperkara dengan saya tidak pernah menang, dia itu pembohong, banyak b akal orang" lalu terdakwa menjawab " Cuma ngoni ini yang b akal ba pancuri orang pe tanah, buktinya so ada ini lagi torang pe tanah yang terakhir ngonii somo ambe, baru apa yang ngoni nae akan haji ini ?" setelah berkata demikian lalu terdakwa pergi dengan bentor ;



- Bahwa saat itu banyak orang di lokasi kejadian karena lokasi itu adalah pasar dimana banyak pembeli dan penjual yang berada tidak jauh dari lokasi tempat pembongkaran itu dan perkataan terdakwa itu didengar oleh semua orang yang berada di pasar ;
- Bahwa menurut saksi terdakwa berkata demikian karena Hi. Delbar sudah terlebih dahulu menghina suami terdakwa (ka Hamu) jadi terdakwa hanya membalas saja perkataan Hi Delbar terhadap suaminya ;
- Bahwa menurut saksi kata-kata yang diucapkan terdakwa itu hanya satu kali saja diucapkan tidak berulang-ulang dan terdakwa juga mengucapkan kata-kata itu tidak dengan berteriak teriak ;
- Bahwa menurut saksi kata-kata " haji papancuri itu tidak pernah diucapkan oleh terdakwa "
- Bahwa saksi melihat Hi. Delbar hampir saja memukul terdakwa karena terdakwa telah menunjuk-nunjuk Hi Delbar sambil marah-marah ;

## 2. KETERANGAN TERDAKWA

Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengakui telah melakukan penghinaan terhadap saksi Hi. Warus Hunowu dan Hi. Delbar Hunowu
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2013 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di Pasar Minggu Desa Marisa Utara Kec. Marisa Kab. Pohuwato
- Bahwa menurut terdakwa dirinya melakukan penghinaan itu hanya membalas perkataan yang diucapkan Hi. Delbar yang telah menghina suaminya ;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika terdakwa pergi ke pasar untuk membeli ikan, setibanya dipasar terdakwa melihat banyak orang berkumpul menyaksikan pembongkaran warung jualan, Hi Delbar mendekati terdakwa dan langsung berkata " bilang pa ti ka Hamu( suami terdakwa) sudah 2 kali dia berperkara denga saya tapi tidak pernah menang, dia itu pembohong,

banyak ba akal orang, mendengar kata-kata itu terdakwa menjawabnya " pak haji ba pikir dulu kalau mau bicara kamu itu seorang haji, so apa yang ti pak lukum curi pa ngoni ini, bo ngoni ini yang ba ambe torang pe harta warisan keluarga Halusi, setelah itu terdakwa pergi menuju kantor camat Marisa untuk melaporkan pembongkaran warung jualan yang berada di tanah milik keluarga Halusi ;

- Bahwa menurut terdakwa dirinya tidak pernah berteriak sewaktu bicara dan menghina Hi, Delbar ;
- Bahwa menurut terdakwa antara dirinya dengan Hi. Warus Hunowu sebelumnya memang ada masalah mengenai tanah yang menjadi warisan keluarga Halusi sedangkan dengan Hi. Delbar terdakwa tidak ada masalah ;
- Bahwa sewaktu terdakwa mengatakan kata-kata penghinaan itu banyak orang dilokasi kejadian karena tempat itu adalah pasar dimana semua orang berkumpul untuk berbelanja ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2013 sekira pukul 10.00 wita bertempat di rumah pasar Minggu Desa Marisa Utara Kec. Marisa Kab. Pohuwato terdakwa telah melakukan penghinaan terhadap saksi korban Hi Warus Hunowu dan Hi. Delbar Hunowu ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penghinaan tersebut dengan cara awalnya terdakwa dating kepasar untuk membeli ikan kemudian terdakwa bertemu dengan Hi. Warus Hunowu dan Hi. Delbar Hunowu yang saat itu sedang menyaksikan pembongkaran warung jualan dipasar Hi Delbar mendekati terdakwa dan berkata " bilang pa ti ka Hamu( suami terdakwa) sudah 2 kali dia berperkara dengan saya tapi tidak pernah menang", mendengar kata-kata itu terdakwa menjawabnya sambil menunjuk-nunjuk kearah saksi korban " so ngoni ini haji-haji papancuri, itu torang pe harta so



jadi ngoni pe harta samua" kata-kata itu diucapkan berulang-ulang dan didengar oleh semua orang yang sedang berada dipasar saat itu :

- Bahwa benar apa yang dikatakan terdakwa itu semua tidak benar karena saksi korban Hi. Warus Hunowu dan Hi. Delbar Hunowu bukanlah seorang pencuri ;
- Bahwa benar akibat perkataan terdakwa saksi korban Hi. Warus Hunowu dan Hi. Delbar Hunowu merasa malu sehingga melaporkan hal ini ke pihak kepolisian ;

Menimbang bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara ini turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsure-unsur sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan kepresidangan dengan dakwaan alternative kesatu melanggar pasal 310 ayat (1) KUHP atau kedua melanggar pasal 311 ayat (1) KUHP ;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternative maka Majelis Hakim akan langsung memilih mana dakwaan yang paling sesuai dengan perbuatan terdakwa yaitu pasal 310 ayat (1) KUHP yang unsure-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh suatu hal
3. Yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui oleh umum

#### **Ad.1 Barangslapa**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah dihadapkan terdakwa NON HALUSI alias ONU yang identitasnya selengkapnya telah disebutkan pada awal putusan, identitas mana telah dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang bahwa dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan subjek ( error in persona) dalam unsure ini ini

Dengan demikian unsure ini telah terpenuhi

**Ad. 2 Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh suatu hal**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya niat atau maksud yang timbul dari pelaku, yang disadari betul olehnya untuk melakukan suatu perbuatan yang sudah diketahui akibat yang akan terjadi. Niat atau maksud tersebut terlihat dari adanya perbuatan persiapan yang dilakukan ;

Menimbang bahwa pengertian unsur diatas bila dihubungkan dengan fakta hukum yang terjadi dipersidangan berdasarkan keterangan saksi –saksi yang saling bersesuaian satu dengan lainnya maka ditemukan fakta bahwa benar pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2013 sekira pukul 10.00 wita bertempat di lokasi pasar Minggu Desa Marisa Utara Kec. Marisa Kab. Pohuwato terdakwa Non Halusi telah melakukan penghinaan terhadap saksi Hi.Warus Hunowu dan saksi Hi. Delbar Hunowu ;

Menimbang bahwa kejadiannya berawal ketika terdakwa melakukan datang kepasar untuk membeli ikan kemudian terdakwa bertemu dengan Hi. Warus Hunowu dan Hi. Delbar Hunowu yang saat itu sedang menyaksikan pembongkaran warung jualan dipasar Hi Delbar mendekati terdakwa dan langsung berkata " bilang pa ti ka Hamu( suami terdakwa) sudah 2 kali dia berperkara dengan saya tapi tidak pernah menang, mendengar kata-kata itu terdakwa menjawabnya sambil menunjuk-nunjuk kearah saksi korban " **so ngonl Inl haji-haji papancurl, itu torang pe harta so jadi ngonl pe harta samua**" kata-kata itu diucapkan berulang-ulang dan didengar oleh semua orang yang sedang berada dipasar saat itu ;



Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsure ini telah terpenuhi ;

**Ad.3 yang maksudnya supaya hal itu diketahui umum**

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan lainnya maka diperoleh fakta bahwa benar terdakwa mengucapkan kata-kata tersebut dengan suara yang keras dalam bahasa Gorontalo yang bunyinya " **so ngonl ini haji-haji papancurl, itu lorang pe harta so jadi ngonl pe harta samua**" dan didengar oleh semua orang yang sedang berada dipasar saat itu ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsure ini telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan tersebut diatas dari keterangan saksi-saksi yang ada adalah saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dan oleh karenanya menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan melanggar pasal 310 ayat (1) KUHP, sehingga dengan demikian terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang, sehingga mempunyai efek jera dan dikemudian hari sekembalinya ketengah masyarakat setelah selesai menjalani hukuman diharapkan akan menjadi anggota masyarakat yang baik, yang patuh dan taat hukum dan berusaha menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum sehingga ketertiban dan kenyamanan ditengah masyarakat dapat terjaga dan tercapai.



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP sehingga dengan demikian kepada terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan nanti ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan sebagai berikut :

**HAL-HAL YANG MEMBERATKAN**

- Perbuatan terdakwa meresahkan saksi korban dan keluarganya

**HAL-HAL YANG MERINGANKAN**

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi

Mengingat ketentuan pasal 310 ayat (1) KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dalam perkara ini

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa **NON HALUSI** alias **ONU** yang identitasnya tersebut **dilatas** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGHINAAN**"
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir ;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)


Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa hari Kamis tanggal 27 Februari 2014 oleh kami **ANITA R. GIGIR, SH** selaku Ketua Majelis **NUR'AYIN, SH dan IRWANTO, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota , Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh **ARMAN SAID, SH** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **SYUKRI, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marisa dan terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota

  
**1. NURAYIN, SH.**

  
**2. IRWANTO, SH**

Hakim Ketua

  
**ANITA R. GIGIR SH**

Panitera Pengganti

  
**ARMAN SAID, SH**